



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bagak Sahwa, 09 Desember 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Malikian, 08 Februari 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Mempawah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2015, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 09 Juli 2015.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pengugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 27 April 2016,

3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 17 Mei 2018,

sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

4.1. Tergugat kurang memberi nafkah,

4.2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan,

4.3. Tergugat bersikap cemburu berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti,

4.4. Tergugat bersikap temperamen berlebihan sehingga sering marah dan membesarkan hal-hal yang sepele.

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menci maki Penggugat dan Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan April tahun 2022 yang disebabkan Tergugat bersikap cemburu berlebihan hingga menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan abang ipar Penggugat tanpa adanya bukti.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw



Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX Kabupaten Mempawah.

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, dan Tergugat juga sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 07 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, tanggal 09 Juli 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.);

B. Saksi

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Bagak Sahwa Singkawang, kemudian berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya

*Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw*



suami istri, bahkan tidak pernah ada lagi nafkah dari Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak kedua, saksi mulai mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap cemburu dari Tergugat yang disertai dengan tuduhan kalau Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain;

- Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena sikap cemburu Tergugat hingga menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan dengan abang ipar Penggugat sendiri;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat di Mempawah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di Bagak Sahwa dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sudah menasihati Tergugat agar rukun berumah tangga namun Tergugat namun tidak berhasil masih saja terjadi pertengkaran antara Penggugat dnegan Tergugat karena sikap cemburu Tergugat tersebut, bahkan Tergugat mulai bersikap temperamen;

- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw*



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bagak Sahwa Singkawang, kemudian berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan tidak pernah ada lagi nafkah dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak kedua, saksi mulai mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap cemburu dari Tergugat yang disertai dengan tuduhan kalau Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
- Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena sikap cemburu Tergugat hingga menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan dengan abang ipar Penggugat sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat di Mempawah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bagak Sahwa dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;
- Bahwa, orangtua Penggugat sudah menasihati Tergugat agar rukun berumah tangga namun Tergugat namun tidak berhasil masih saja terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap cemburu Tergugat tersebut, bahkan Tergugat mulai bersikap temperamen;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw



- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah, tidak terbuka masalah keuangan, bersikap cemburu berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan bersikap temperamental sehingga sering marah dan membesarkan hal-hal yang sepele. Selain itu, Tergugat selalu mencaci maki dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat saat bertengkar. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan April 2022 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat tanpa bukti menjalin hubungan asmara dengan abang ipar Penggugat sehingga berujung pada perginya Tergugat dari rumah milik orangtua Penggugat dan memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXX Kabupaten Mempawah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan XXXXX Kota Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 09 Juli 2015 telah terikat sebagai suami istri sah yang

*Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Perselisihan terjadi sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak kedua karena sikap cemburu Tergugat kepada Penggugat hingga menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain;
3. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
4. Tergugat pernah dinasihati agar merubah sikapnya namun tidak berhasil;
5. Penggugat sering dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi merukunkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2018 atau sekurang-kurangnya sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak kedua, mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan karena sikap cemburu Tergugat hingga menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan April 2022 atau sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectif* ketentuan tersebut adalah "*adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat dibuktikan secara rinci, namun pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 atau sekurang-kurangnya sejak dikaruniai anak kedua tersebut, telah berujung pada perpisahan tempat tinggal serta keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai*" sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah*

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996};*

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun atau sekurang-kurangnya sejak bulan April 2022 yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, menunjukkan telah terpenuhinya unsur terus menerus dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud dari Hasil Rapat Pleno Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) angka 2 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw



Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Maksudnya : "*Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Fajar Maulana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad fajar Maulana, S.H.

## Riincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	440.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	150.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 745.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)